



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479  
Laman [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 2128/LL7/KL/2020

23 November 2020

Hal : Permohonan Rekomendasi Pengajuan Pembukaan Prodi Baru  
Pada Politeknik Surabaya

Yth. Direktur Politeknik Surabaya  
Jl. Raya Kendangsari No 109  
Surabaya

Memperhatikan surat Saudara Nomor 119/PTSBY/05.03/XI/2020 tanggal 10 November 2020 perihal seperti pada pokok surat, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan peran Saudara dalam ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi dengan mengusulkan penambahan program studi. Sehubungan dengan itu berdasarkan evaluasi dokumen persyaratan Tahap I (rekam jejak dan legalitas Badan Penyelenggara) melalui akun <http://prodibaru.kopertis7.go.id> perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengusulkan Prodi Bisnis Jasa Makanan Program Sarjana terapan;
2. Mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 65/E/KPT/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS, Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul pada SK Kemenkumham yaitu:

Tercatat di SK Pendirian : Yayasan Dharma Bakti

Tercatat di SK Kemenkumham : Yayasan Dharma Bhakti Surabaya

Merujuk poin-poin di atas, maka permohonan rekomendasi Saudara **tidak dapat diproses lanjut**. Kami sarankan Saudara untuk mengusulkan lebih dulu perubahan Nama Badan Penyelenggara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur.

Sekiranya Saudara masih tetap berkeinginan menambah prodi baru, Saudara dapat mengusulkan kembali dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan **setelah SK Perubahan Badan Penyelenggara diterbitkan oleh Kemendikbud**.

Adapun syarat pengusulan Penetapan Badan Penyelenggara adalah:

1. Surat permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara;
2. Akta Pendirian Badan Penyelenggara pertama kali beserta seluruh perubahannya;
3. SK Izin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta seluruh perubahannya; dan
4. SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara.

Persyaratan diatas dapat dikirim melalui Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah VII atau email [lemkermakop7@kopertis7.go.id](mailto:lemkermakop7@kopertis7.go.id).

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP 196006241987011001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendikbud
2. Direktur Kelembagaan
3. Bagian Hukum Setditjen Dikti